KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 6 No. 4 November 2026, 6651-6660
ISSN: 2810-0573 (online), https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/kartika

Optimalisasi Mediasi E-Court di Pengadilan Agama

Ardiana Yuril Ilyas Nurrochim, Pastrian Gabrani, Musleh Harry
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
Email: ardianayurililyasn@gmail.com

Abstract

Electronic mediation has been retained as a permanent option in the Religious Courts after the Covid-19 pandemic through Supreme Court Regulation (PERMA) Number 3 of 2022 to realize simple, fast, and low-cost justice. However, its implementation has not been optimal, especially in divorce cases that are laden with emotional content. This normative legal research analyzes the conformity of electronic mediation implementation with the PERMA, identifies gaps, and formulates optimization efforts. The results show that implementation has conformed to the principles of voluntariness and confidentiality, but has not fully met the principles of security, affordable access, and effectiveness. There are four gaps: the absence of standardized technical facilities and official applications, so mediators use WhatsApp or Zoom on their own initiative; limited e-Court infrastructure, including the lack of email addresses for some parties; minimal mediator competence in facilitating virtual dialogue without nonverbal interaction; and low digital literacy among justice seekers, especially the elderly. Optimization requires an integrated approach: standardization of facilities and provision of official applications, strengthening infrastructure and alternative communication channels, training mediators in virtual mediation, assistance for digitally vulnerable groups, and a shift in success measures from procedural efficiency to the number and quality of peace agreements.

Keywords: *Electronic Mediation; Religious Courts; Divorce Cases; Supreme Court Regulation Number 3 Of 2022; Optimization.*

Abstrak

Mediasi elektronik dipertahankan sebagai opsi permanen di Peradilan Agama pasca pandemi melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2022 untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, pelaksanaannya belum optimal, terutama pada perkara perceraian yang sarat muatan emosional. Penelitian hukum normatif ini menganalisis kesesuaian pelaksanaan mediasi elektronik dengan PERMA tersebut, mengidentifikasi kesenjangan, dan merumuskan upaya optimalisasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan telah sesuai dengan prinsip sukarela dan rahasia, tetapi belum memenuhi prinsip aman, akses terjangkau, dan efektif. Terdapat empat kesenjangan: belum adanya sarana teknis dan aplikasi resmi terstandardisasi sehingga mediator memakai WhatsApp atau Zoom secara mandiri; keterbatasan infrastruktur e-Court termasuk ketiadaan alamat surat elektronik sebagian pihak; minimnya kompetensi mediator dalam memfasilitasi dialog virtual tanpa interaksi nonverbal; serta rendahnya literasi digital pencari keadilan, khususnya lanjut usia. Optimalisasi memerlukan pendekatan terpadu: standardisasi sarana dan aplikasi resmi, penguatan infrastruktur dan jalur komunikasi alternatif, pelatihan mediator mediasi virtual, pendampingan kelompok rentan digital, serta pergeseran ukuran keberhasilan dari efisiensi prosedural ke jumlah dan kualitas kesepakatan damai..

Kata kunci: Mediasi Elektronik; Pengadilan Agama; Perkara Perceraian; PERMA Nomor 3 Tahun 2022; Optimalisasi.

Copyright: © 2026. The Author(s).
KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

A. Pendahuluan

Transformasi digital dalam sistem peradilan Indonesia telah membawa perubahan signifikan pada tata cara penyelesaian sengketa, termasuk pada perkara-perkara di lingkungan Peradilan Agama yang sebagian besar berupa sengketa keluarga. Mahkamah Agung Republik Indonesia meluncurkan Layanan Administrasi Pengadilan Elektronik (e-Court) yang mencakup e-Filing, e-Payment, e-Summons, hingga e-Litigation untuk perkara perdata, perdata agama, maupun tata usaha negara.[1] Transformasi ini kemudian diperluas ke tahap mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, yang mengatur pelaksanaan mediasi secara daring sebagai bagian integral dari proses berperkara di pengadilan.2 Regulasi ini penting mengingat mediasi merupakan tahap yang secara hukum acara bersifat wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBg, dan menjadi krusial khususnya pada perkara perceraian yang mendominasi beban kerja Pengadilan Agama.3

Kehadiran PERMA No. 3 Tahun 2022 pada mulanya lahir sebagai respons atas kondisi pandemi Covid-19, ketika mobilitas fisik dibatasi namun proses hukum tetap harus berjalan agar kepastian hukum bagi para pencari keadilan tidak terganggu. Menariknya, pasca pandemi berakhir, mediasi elektronik tidak serta-merta ditinggalkan, melainkan dipertahankan sebagai opsi permanen dengan alasan efisiensi, terutama untuk mengatasi kendala jarak dan biaya bagi pihak berperkara di wilayah dengan yurisdiksi Pengadilan Agama yang luas. Kondisi ini menjadikan mediasi elektronik sebagai fenomena yang layak dikaji lebih lanjut: di satu sisi ia menjanjikan terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan hukum acara perdata, namun di sisi lain berbagai temuan lapangan justru menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya maksimal.[4]

Di balik regulasi yang telah tersedia dan data yang menunjukkan skala persoalan tersebut, adanya kesenjangan antara harapan normatif dan realitas implementasi mediasi elektronik. Pada level normatif, masih perlu dikaji sejauh mana pelaksanaan mediasi elektronik memenuhi asas-asas hukum acara perdata, mengingat PERMA No. 3 Tahun 2022 mengatur mediasi elektronik secara relatif umum tanpa standar teknis yang seragam antar satuan kerja. Pada level empiris,

[1] Musleh Harry dkk., "Examining the Provision of Legal and Religious Education to Islamic Families to Safeguard the Rights and Well-Being of Women and Children: A Case Study Conducted in Malang Regency, East Java," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1526–46, https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.19566.

[2] Lisa Aminatul Mukaromah M.s.i dkk., "Implementasi Mediasi Elektronik Di Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata," *JATISWARA* 39, no. 2 (2024): 201–8, https://doi.org/10.29303/jtsw.v39i2.720.

[3] "Perma No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik - JDIH BPK," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 22 September 2026, https://peraturan.bpk.go.id/Details/217289/perma-no-3-tahun-2022.

[4] Musleh Harry dkk., "Sea fence and public policy: Impact on the welfare of fishermen families in Tangerang, Indonesia," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 1 (2025): 661–77.

dapat ditemukan bahwa meskipun implementasi mediasi elektronik telah berjalan, berbagai hambatan masih terjadi sehingga diperlukan upaya optimalisasi berkelanjutan.5 Studi lain yang dilakukan pada masa pandemi bahkan menemukan bahwa implementasi layanan elektronik di Pengadilan Agama tergolong kurang maksimal, disebabkan minimnya informasi dan sosialisasi serta keharusan para pihak untuk tetap datang secara fisik ke pengadilan guna aktivasi akun sebuah paradoks mengingat sistem yang dirancang untuk mengurangi tatap muka tersebut justru tetap mensyaratkannya pada tahap awal. Penerapan mediasi elektronik dalam konteks perceraian masih minim dikaji secara komprehensif, khususnya terkait efektivitas, kendala teknis, serta kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung mengindikasikan adanya gap literatur sekaligus gap praktik, mengingat karakter perkara keluarga yang sarat muatan emosional berpotensi membuat mediasi daring kurang optimal dibandingkan mediasi tatap muka konvensional.[6]

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[7] Bahan hukum primer terdiri atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan mediasi dalam HIR/RBg. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, hasil penelitian, dan literatur mengenai pelaksanaan mediasi elektronik dan e-Court di Pengadilan Agama.[8]

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis melalui tiga tahap: (1) menguji kesesuaian praktik mediasi elektronik dengan prinsip dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2022; (2) mengidentifikasi kesenjangan antara norma (*law in books*) dan praktik (*law in action*); dan (3) merumuskan upaya optimalisasi yang dipetakan pada setiap kesenjangan yang ditemukan.

C. Pembahasan

1. Kesesuaian Pelaksanaan Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022

Payung hukum mediasi elektronik di Indonesia tidak lahir secara instan, melainkan merupakan hasil evolusi panjang pengaturan alternatif penyelesaian sengketa. Proses ini

[5] Suheflihusnaini Ashady dkk., "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Mediasi Pada Persidangan Secara Elektronik Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022," *CERMIN: Jurnal Penelitian* 8, no. 1 (2024): 13–29, https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v8i1.4152.

[6] Dhea Ananda dkk., "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungailiat," *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL* 7, no. 1 (2026): 97–132.

[7] Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum: Edisi revisi* (Prenada Media, 2017).

[8] Soerjono Soekanto, *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*, 2007, https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=5460&lokasi=lokal.

bermula dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru sebatas membuka kemungkinan perdamaian dalam perkara perdata, kemudian berkembang melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengatur mediasi secara lebih rinci, hingga akhirnya disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Penting untuk digarisbawahi bahwa PERMA Nomor 3 Tahun 2022 bukanlah pengganti atas PERMA Nomor 1 Tahun 2016, melainkan pelengkap teknis yang memberikan kejelasan lebih rinci atas ketentuan mediasi elektronik yang sebelumnya hanya disinggung secara umum dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.[9]

Secara normatif, PERMA Nomor 3 Tahun 2022 menetapkan lima prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan mediasi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu prinsip rahasia, sukarela, efektif, aman, dan akses terjangkau. Di samping kelima prinsip tersebut, prinsip-prinsip umum hukum acara perdata seperti audi et alteram partem, equality before the law, kebebasan hakim dari intervensi pihak luar, serta itikad baik para pihak, tetap berlaku sepenuhnya dalam mediasi elektronik melalui ketentuan mutatis mutandis pada Pasal 25 PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Dengan demikian, secara konseptual kerangka regulasi mediasi elektronik telah tersusun secara solid dan komprehensif, tidak menyimpang dari asas-asas hukum acara perdata yang berlaku umum di Indonesia.[10]

Namun demikian, ketika kerangka normatif tersebut dihadapkan pada realitas pelaksanaannya di lapangan khususnya dalam perkara perceraian, tampak gambaran yang tidak sepenuhnya sejalan dengan idealisasi regulasi. Pada beberapa aspek, pelaksanaan mediasi elektronik telah sesuai dengan ketentuan PERMA. Prinsip sukarela, misalnya, telah terpenuhi dengan baik, di mana mediasi elektronik tidak pernah dipaksakan kepada pihak yang menolak; apabila salah satu pihak keberatan menggunakan sarana elektronik, mediasi tetap dilaksanakan secara konvensional, dan hakim hanya berperan mendorong, bukan mewajibkan, penggunaan sarana tersebut. Demikian pula prinsip kerahasiaan proses mediasi, yang tidak ditemukan indikasi pelanggaran dalam data penelitian yang ditelaah.[11]

[9] Garuda Wiko, "Urgensi Pembaharuan Hukum Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi," *BANI Arbitration and Law Journal* 1, no. 2 (2025): 122–35.

[10] Anggreini Gema Dzikrillah dan Dian Latifiani, *Implementation of Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 concerning Electronic Court Mediation at the Pekalongan Religious Court*, t.t.

[11] Ahmad Fajril dkk., *Mediasi Elektronik Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A*, 2025.

Sebaliknya, pada aspek yang bersifat lebih teknis-operasional, ditemukan kesenjangan yang cukup mendasar antara ketentuan regulasi dengan praktik di lapangan. Prinsip akses terjangkau dan aman, yang seharusnya diwujudkan melalui sarana elektronik yang disediakan dan dijamin keamanannya oleh pengadilan, pada kenyataannya belum terpenuhi secara memadai. Bahwa selama pelaksanaan tugasnya, mediator eksternal di Pengadilan Agama tidak difasilitasi dengan aplikasi resmi khusus dari pengadilan untuk keperluan mediasi elektronik. Inisiatif penggunaan sarana komunikasi, baik berupa panggilan video WhatsApp maupun Zoom, justru muncul dari mediator itu sendiri, dengan mayoritas pihak berperkara pada akhirnya memilih WhatsApp karena dianggap paling sederhana dan mudah digunakan. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius terkait jaminan keamanan dan kerahasiaan data pihak berperkara, mengingat aplikasi yang digunakan merupakan platform komersial umum yang tidak dirancang khusus atau distandardisasi untuk keperluan peradilan.[12]

Prinsip efektif juga tidak terpenuhi secara mutlak, melainkan bersifat kondisional. Di satu sisi, mediasi elektronik terbukti sangat membantu bagi pihak berperkara yang berada di luar kota atau memiliki keterbatasan untuk hadir secara fisik, karena tetap memungkinkan tercapainya kesepakatan-kesepakatan penting terkait hak asuh anak, nafkah, dan tanggung jawab pascaperceraian. Di sisi lain, efektivitas ini menurun signifikan pada kondisi tertentu, misalnya ketika pihak berperkara berusia lanjut dan tidak terbiasa menggunakan telepon pintar berbasis Android atau tidak memiliki aplikasi WhatsApp. Hambatan lain yang turut memengaruhi efektivitas adalah faktor lingkungan non-teknis, seperti kebisingan di tempat pihak mengikuti sesi mediasi misalnya karena berada di lingkungan kerja yang mengganggu kualitas komunikasi dan menuntut mediator untuk secara aktif memastikan kondisi lingkungan yang kondusif sebelum sesi dimulai.

2. Gap yang Menyebabkan Pelaksanaan Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Belum Berjalan Secara Optimal

Meskipun kerangka regulasi mediasi elektronik melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 telah tersusun secara komprehensif, pelaksanaannya di lapangan menunjukkan sejumlah kesenjangan yang menghambat optimalisasi fungsinya sebagai sarana penyelesaian sengketa.

PERMA Nomor 3 Tahun 2022 secara normatif memang telah mengatur mediasi elektronik secara rinci, namun pengadilan di tingkat satuan kerja belum menyediakan

[12] Wafik Hajija Lonthor, "IMPLEMENTASI PERMA NO 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI ELEKTRONIK TERHADAP PERKARA PERCERAIAN," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025): 32–42.

sarana teknis yang terstandardisasi untuk mendukung pelaksanaan ketentuan tersebut. Kondisi ini tampak jelas di mana mediator harus berinisiatif sendiri memilih platform komunikasi yang akan digunakan tanpa adanya dukungan aplikasi resmi dari pengadilan. Fakta ini mengonfirmasi bahwa regulasi yang bersifat umum tanpa disertai standar operasional prosedur teknis yang seragam antarsatuan kerja menjadi salah satu akar persoalan dalam implementasi mediasi elektronik.[13]

Keterbatasan sarana dan infrastruktur pendukungyang menghambatdalam pelaksanaan mediasi elektornik berupa kesiapan perangkat sistem e-Court Mahkamah Agung, infrastruktur teknologi, profesionalisme penyedia layanan, kemampuan advokat di bidang teknologi informasi, kondisi dan kesiapan masyarakat, serta ketiadaan alamat surat elektronik pada sebagian pihak berperkara. Faktor terakhir ini bersifat krusial karena seluruh proses administrasi mediasi elektronik, mulai dari pemanggilan pihak hingga penyampaian hasil mediasi, sangat bergantung pada saluran elektronik semacam surat elektronik tersebut. Dampak dari akumulasi hambatan infrastruktur ini terlihat nyata pada data lapangan.[14]

Kompetensi mediator dalam memfasilitasi proses mediasi melalui ruang virtual berjalan secara prosedural tahapan administratif terpenuhi dan jadwal terlaksana namun tetap gagal mencapai kesepakatan damai, hal ini mengindikasikan bahwa kendala yang dihadapi tidak semata bersifat teknis-administratif, melainkan juga menyangkut kemampuan substantif mediator dalam memfasilitasi dialog antarpihak. Rendahnya interaksi nonverbal dalam mediasi jarak jauh dibandingkan dengan mediasi tatap muka menuntut keterampilan komunikasi virtual yang berbeda, sementara belum terdapat indikasi dari kedua studi bahwa mediator memperoleh pelatihan khusus untuk mengasah kemampuan tersebut. Efektivitas mediasi elektronik tidak boleh diukur sekadar dari kemudahan waktu dan biaya, melainkan dari seberapa banyak perdamaian yang berhasil diciptakan.

Kesiapan masyarakat pencari keadilan dalam menghadapi proses mediasi berbasis elektronik. Baik pada sengketa wakaf dan ekonomi syariah maupun pada perkara perceraian, hambatan yang paling sering muncul adalah ketidaksiapan pihak berperkara itu sendiri, mulai dari tidak memiliki alamat surat elektronik, tidak familiar dengan penggunaan aplikasi digital, hingga kendala perangkat yang dialami kelompok usia

[13] Yuni Kurniawaty, "Efektivitas alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa kekayaan intelektual," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2018, https://www.academia.edu/download/129105582/98-379-1-PB.pdf.

[14] Artha Suhangga dkk., "FAKTOR – FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 1, no. 2 (2021): 82–98, https://doi.org/10.20961/jolsic.v1i2.50162.

lanjut. Kesenjangan literasi digital ini tampak paling menonjol pada pihak lanjut usia yang tidak terbiasa menggunakan telepon pintar berbasis Android, sebuah temuan yang relevan mengingat perkara perceraian kerap melibatkan pihak dari berbagai kelompok usia dan latar belakang pendidikan yang beragam.

3. Upaya Optimalisasi Mediasi Elektronik sebagai Sistem yang Mempermudah Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama

Upaya optimalisasi mediasi elektronik perlu dirumuskan secara terarah dengan menyasar akar persoalan pada masing-masing gap tersebut, bukan sekadar perbaikan yang bersifat umum dan tidak menyentuh sumber masalah yang sesungguhnya.[15]

Standardisasi sarana teknis di tingkat satuan kerja pengadilan. Sebagaimana pelaksanaan mediasi elektronik selama ini masih bergantung pada inisiatif individual mediator dalam memilih platform komunikasi, tanpa dukungan aplikasi resmi dari pengadilan. Kondisi ini perlu diatasi melalui penyediaan aplikasi resmi yang difasilitasi langsung oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan Agama, sehingga pelaksanaan mediasi elektronik tidak lagi bertumpu pada preferensi pribadi mediator maupun ketersediaan aplikasi komersial umum. Upaya ini sekaligus menutup celah ketidaksesuaian yang selama ini terjadi terhadap asas akses terjangkau dan aman sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2022, karena sarana resmi dari pengadilan tentu akan lebih terjamin standar keamanan dan kerahasiaannya dibandingkan aplikasi pihak ketiga yang tidak dirancang khusus untuk keperluan peradilan.[16]

Perluasan dan penguatan infrastruktur sistem e-Court, termasuk pengembangan mekanisme alternatif bagi pihak berperkara yang tidak memiliki alamat surat elektronik. Mengingat ketiadaan alamat surat elektronik menjadi salah satu faktor penghambat utama yang berdampak langsung pada kegagalan proses mediasi elektronik di Pengadilan Agama, maka penyediaan mekanisme alternatif komunikasi misalnya melalui pesan singkat atau aplikasi perpesanan yang terintegrasi resmi dengan sistem pengadilan menjadi kebutuhan mendesak. Dengan demikian, proses pemanggilan dan penyampaian hasil mediasi tidak lagi bergantung sepenuhnya pada satu saluran elektronik saja, melainkan memiliki jalur cadangan yang dapat menjangkau lebih banyak pihak berperkara.[17]

---

[15] Adnianty Surya dan Aris Setyo Nugroho, *Implementasi E-Court Dalam Meningkatkan Efisiensi Proses Peradilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sragen)*, 3 (2025).

[16] Muhammad Adhiyaksa Ridwan dkk., "EFEKTIVITAS MEDIASI SECARA ELEKTRONIK DALAM PENANGANAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KLAS IA," *Clavia* 24, no. 1 (2026): 280–87, https://doi.org/10.56326/clavia.v24i1.8823.

[17] Abdul Rachmat Ariwijaya dan Palupi Lindiasari Samputra, "Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court): Mahkamah Agung Republik Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (2021), https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.1117.

Kegagalan mediasi elektronik mencapai kesepakatan damai tidak selalu disebabkan oleh kendala teknis semata, melainkan juga oleh keterbatasan kemampuan mediator dalam memfasilitasi dialog yang efektif tanpa kehadiran fisik para pihak. Oleh karena itu, penguatan kompetensi ini tidak boleh terbatas pada kemampuan teknis mengoperasikan aplikasi, tetapi harus mencakup keterampilan membangun kepercayaan dan memfasilitasi komunikasi secara efektif dalam kondisi rendahnya interaksi nonverbal, yang menjadi salah satu hambatan yang disebut berulang di seluruh literatur yang ditelaah. Pelatihan khusus bagi mediator mengenai teknik mediasi virtual perlu menjadi bagian integral dari program peningkatan kapasitas mediator di lingkungan Pengadilan Agama.[18]

Pendampingan teknis bagi kelompok rentan digital, khususnya pihak berperkara lanjut usia atau berpendidikan rendah yang mengalami kesulitan dalam mengoperasikan telepon pintar atau aplikasi digital. Tanpa adanya pendampingan semacam ini, prinsip akses terjangkau yang diamanatkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 hanya akan menjadi ketentuan normatif yang tertulis di atas kertas, tanpa benar-benar terwujud dalam praktik. Pendampingan dapat dilakukan melalui petugas meja informasi pengadilan yang secara khusus dilatih untuk membantu pihak berperkara yang mengalami kendala teknis, sehingga kesenjangan literasi digital tidak menjadi penghalang bagi pihak tersebut untuk mengakses layanan mediasi elektronik.[19]

Sebagai pelengkap atas keempat upaya di atas, diperlukan pula evaluasi berkala yang berbasis pada data keberhasilan substantif, bukan sekadar data jumlah pelaksanaan mediasi elektronik yang telah dilakukan. Hal ini penting, bahwa pelaksanaan mediasi yang secara prosedural telah berjalan tidak serta-merta menjamin tercapainya perdamaian antarpihak. Oleh karena itu, definisi efektivitas mediasi elektronik perlu bergeser dari ukuran yang bersifat prosedural, seperti kecepatan waktu dan ringannya biaya, menuju ukuran yang lebih substantif, yaitu jumlah dan kualitas kesepakatan damai yang berhasil diciptakan. Pergeseran paradigma ini sejalan dengan penegasan bahwa keberhasilan mediasi elektronik seharusnya dinilai dari seberapa banyak perdamaian yang tercipta, bukan sekadar dari kemudahan prosedural yang ditawarkannya.[20]

[18] Mamlu'atur Rohmah dan Musleh Harry, "The role of family mediation in dealing with trust crises resulting from digital infidelity: An Islamic family law perspective," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2026): 51–59.

[19] Anne Ryoga Putri Gandakusumah dkk., "Tinjauan Yuridis terhadap Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi dalam Menekan Penumpukan Perkara Perdata," *Synergy: Journal of Collaborative Sciences* 2, no. 2 (2026): 285–99.

[20] Seno Wibowo Gumbira, "Mediasi Melalui Ishlah Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Efektivitas Mediasi di Lombok Timur)," *Jurnal Privat Law* 10, no. 2 (t.t.): 354–66.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan mediasi elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama telah sejalan dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 pada asas sukarela dan rahasia, tetapi belum sepenuhnya memenuhi asas aman, akses terjangkau, dan efektif karena mediator masih memakai aplikasi pihak ketiga seperti WhatsApp atau Zoom atas inisiatif sendiri, bukan sarana resmi dari pengadilan. Belum optimalnya pelaksanaan ini bukan berasal dari kelemahan regulasi, melainkan dari persoalan implementasi, yaitu belum adanya petunjuk teknis yang seragam, keterbatasan sarana dan infrastruktur e-Court, rendahnya literasi digital pencari keadilan, serta terbatasnya kompetensi mediator dalam memfasilitasi dialog virtual. Efisiensi prosedural terbukti tidak identik dengan keberhasilan substantif berupa perdamaian. Optimalisasi karenanya memerlukan upaya terpadu berupa penyediaan aplikasi resmi dan standardisasi sarana, penguatan infrastruktur dengan jalur komunikasi alternatif, pelatihan mediasi virtual bagi mediator, pendampingan bagi kelompok rentan digital, dan pergeseran ukuran keberhasilan dari kecepatan dan kemudahan proses ke jumlah dan kualitas kesepakatan damai. Penelitian lanjutan secara empiris di Pengadilan Agama lain diperlukan karena temuan ini bertumpu pada data sekunder dan belum dapat digeneralisasi.

Referensi

Ananda, Dhea, Reski Anwar, dan Houstin Paradilla. "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungailiat." *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL* 7, no. 1 (2026): 97–132.

Ariwijaya, Abdul Rachmat, dan Palupi Lindiasari Samputra. "Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court): Mahkamah Agung Republik Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (2021). https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.1117.

Ashady, Suheflihusnaini, Lewis Grindulu, M. Hotibul Islam, dan Muhammad Zainuddin. "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Mediasi Pada Persidangan Secara Elektronik Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022." *CERMIN: Jurnal Penelitian* 8, no. 1 (2024): 13–29. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v8i1.4152.

Database Peraturan | JDIH BPK. "Perma No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik - JDIH BPK." Diakses 22 September 2026. https://peraturan.bpk.go.id/Details/217289/perma-no-3-tahun-2022.

Dzikrillah, Anggreini Gema, dan Dian Latifiani. *Implementation of Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 concerning Electronic Court Mediation at the Pekalongan Religious Court*. t.t.

Fajril, Ahmad, Ahmad Musyahid, dan Muhammad Saleh Ridwan. *Mediasi Elektronik Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A*. 2025.

Gandakusumah, Anne Ryoga Putri, Sabrina Muntazah, dan Anggi Simarmata. "Tinjauan Yuridis terhadap Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi dalam Menekan Penumpukan Perkara Perdata." *Synergy: Journal of Collaborative Sciences* 2, no. 2 (2026): 285–99.

Gumbira, Seno Wibowo. "Mediasi Melalui Ishlah Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Efektivitas Mediasi di Lombok Timur)." *Jurnal Privat Law* 10, no. 2 (t.t.): 354–66.

Harry, Musleh, Fakhruddin Fakhruddin, Ahmad Wahidi, Nur Jannani, dan Meisy Fajari. "Sea fence and public policy: Impact on the welfare of fishermen families in Tangerang, Indonesia." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 1 (2025): 661–77.

Harry, Musleh, Saifullah Saifullah, Jundiani Jundiani, dan Meisy Fajarani. "Examining the Provision of Legal and Religious Education to Islamic Families to Safeguard the Rights and Well-Being of Women and Children: A Case Study Conducted in Malang Regency, East Java." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1526–46. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.19566.

Kurniawaty, Yuni. "Efektivitas alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa kekayaan intelektual." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2018. https://www.academia.edu/download/129105582/98-379-1-PB.pdf.

Lonthor, Wafik Hajija. "IMPLEMENTASI PERMA NO 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI ELEKTRONIK TERHADAP PERKARA PERCERAIAN." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025): 32–42.

Marzuki, Mahmud. *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media, 2017.

M.s.i, Lisa Aminatul Mukaromah, Khurul Anam M.h.i, Laily Rima Febrianti, Dinda Oktavia Bulan Fitriani, Vera Sofi Khusnia, dan Dwi Nur Laili. "Implementasi Mediasi Elektronik Di Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata." *JATISWARA* 39, no. 2 (2024): 201–8. https://doi.org/10.29303/jtsw.v39i2.720.

Ridwan, Muhammad Adhiyaksa, Abd. Haris Hamid, dan Waspada Santing. "EFEKTIVITAS MEDIASI SECARA ELEKTRONIK DALAM PENANGANAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KLAS IA." *Clavia* 24, no. 1 (2026): 280–87. https://doi.org/10.56326/clavia.v24i1.8823.

Rohmah, Mamlu'atur, dan Musleh Harry. "The role of family mediation in dealing with trust crises resulting from digital infidelity: An Islamic family law perspective." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2026): 51–59.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. 2007. https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=5460&lokasi=lokal.

Suhangga, Artha, Anthony Wibowo, dan Agus Rianto. "FAKTOR – FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 1, no. 2 (2021): 82–98. https://doi.org/10.20961/jolsic.v1i2.50162.

Surya, Adnianty, dan Aris Setyo Nugroho. *Implementasi E-Court Dalam Meningkatkan Efisiensi Proses Peradilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sragen)*. 3 (2025).

Wiko, Garuda. "Urgensi Pembaharuan Hukum Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi." *BANI Arbitration and Law Journal* 1, no. 2 (2025): 122–35.